



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

Nomor : SE 31 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

1. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperintahkan kepada seluruh pimpinan unit kerja baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara melekat dan terprogram terhadap pelaksanaan program kerja dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik agar terbebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi;
 - c. meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memperpendek rantai birokrasi;
 - d. memberikan informasi pelayanan termasuk jenis pelayanan dan tarif secara transparan, jelas dan akurat;
 - e. mengembangkan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi (TI).
2. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001